



Etika Dalam Bermedia Sosial



Mokhammad Setyo Ardhi Nugroho
Ahli Pertama Pranata Hubungan
Masyarakat



Perlu diketahui:



Berdasarkan Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1:

- **Informasi elektronik:** satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, teletype atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- **Transaksi Elektronik:** perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya. 
- **Sistem Elektronik:** serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
- **Penyelenggaraan Sistem Elektronik:** pemanfaatan Sistem Elektronik oleh penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat. 
- **Penerima:** subjek hukum yang menerima Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dari Pengirim.



Tujuan Pemanfaatan TI & TE:

01

Edukasi

mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia

02

Ekonomi

mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

03

Pelayanan publik

meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik

04


Kreatifitas

membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap Orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab

05

Kepastian hukum

memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara Teknologi Informasi





Perbuatan yang dilarang:

- konten yang memuat pornografi, perjudian, pencemaran nama baik, pemerasan (Pasal 27)
- konten hoaks/ berita bohong, ujaran kebencian (Pasal 28)
- konten yang memuat ancaman kekerasan (Pasal 29)
- peretasan/ pencurian data digital (Pasal 30)
- penyadapan, kecuali dalam rangka penegakan hukum oleh aparat terkait (Pasal 31)
- merusak, menghilangkan, dan menyembunyikan informasi/ dokumen elektronik (Pasal 32)
- merusak, sistem elektronik (Pasal 33)
- membocorkan, sistem elektronik, kecuali untuk penelitian (Pasal 34)
- plagiat informasi/ dokumen elektronik (Pasal 35)

*) UU No. 11 Tahun 2008

Contoh Konten Perjudian:

The screenshot displays a web browser window with the URL <https://www.11slotgacor.com/11slotgacor.com/>. The page features a dark theme with purple accents. At the top, there are two buttons: "DAFTAR" (Register) and "LOGIN". Below these is a navigation bar with the text "Winisto/11 Slot Gacor Hari Ini Gampang Menang & Maxwin Terpercaya 2023".

The main content area is titled "Informasi Situs Slot Gacor Hari Ini" and contains a table of site details:

Informasi Situs Slot Gacor Hari Ini	
➤ Nama Situs	➤ Slot Gacor Hari Ini
➤ Jenis Permainan	➤ Slot Online, ➤ Poker Online, ➤ Live Casino
➤ Minimal Deposit	➤ Rp 10.000
➤ Metode Deposit	➤ Bank Lokal, ➤ E-Wallet, ➤ Pulsa
➤ Mata Uang	➤ IDR (Indonesia Rupiah)
➤ Layanan	➤ 24 Jam Online
➤ RTP Slot	➤ 98%

Below the information table is a promotional banner for a slot game. The banner features the text "DAILY WINS" and "RASHOR" and prominently displays "CASH PRIZES HATER 4 TURNUAN WINGOLUP" and "RP 75 MILIAR" (Rp 75 Billion) for the period "30 APRIL - 30 MEI 2023". The banner also includes a "PRIZES" logo and a "MAXWINS 100" badge.

Contoh Konten Pencemaran Nama Baik



Konten Hoaks

Dimatangkan untuk tidak dianggap ulam

**Menteri yaqut pikir-pikir
dulu soal sholat Jumat
pindah di hari Sabtu**

DEMOCRACY News

Februari 11, 2023

DISINTEGRASI

4Gill 07:50 83%

← Postingan

ppidpurbalingga

MASYARAKAT BISA CEK KEBENARAN BERITA HOAX MELALUI WEB :

TURNBACKHOAX.ID


ANDA JUGA BISA MELAPORKAN HOAX YANG DITEMUKAN KE EMAIL BERIKUT :

lapor@turnbackhoax.id

ATAU SMS/WHATSAPP KE :

085921600500

ppid.purbalinggakab.go.id Ppid Kabupaten Purbalingga ppidpurbalingga PpidPurbalingga



Ancaman Pidana Bagi Yang Melanggar:
Pidana Penjara 6-12 tahun dan/atau denda
Rp. 600 juta-12 miliar



**Terima
Kasih**

